



PELAKSANAAN PEMBINAAN PERILAKU NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PEMALANG

Purwatinigrum, Lilis ✉, Natal Kristiono

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2022
Disetujui Maret 2022
Dipublikasikan April
2022

Keywords:

*Coaching, Behavior,
Prisoners*

Abstrak

Pembinaan yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Pemalang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar nantinya dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Permasalahan dari penelitian ini yaitu (1) bagaimana pelaksanaan pembinaan perilaku yang dilakukan narapidana di Rutan Kelas IIB Pemalang (2) hambatan apa saja yang dihadapi oleh petugas Rutan dalam membina narapidana (3) upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan perilaku narapidana di Rutan Kelas IIB Pemalang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pembinaan perilaku yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Pemalang meliputi pembinaan keagamaan yang dilakukan hampir setiap hari, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui upacara bendera yang dilakukan setiap hari senin, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan keterampilan, (2) hambatan dalam pelaksanaan pembinaan perilaku diantaranya kurangnya petugas rutan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan over kapasitas narapidana, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan yaitu mengajukan penambahan petugas rutan, mengajukan penambahan sarana dan prasarana, serta memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Pembinaan, Perilaku, Narapidana

Abstract

The guidance carried out at the Class IIB Pemalang Rutan aims to prepare inmates so that later they can return and be accepted by the community. The problems of this research are (1) how is the implementation of behavioral development carried out by prisoners in the Class IIB Pemalang Rutan (2) what obstacles are faced by Rutan officers in fostering prisoners (3) what efforts are made to overcome obstacles in fostering the behavior of prisoners in the Class IIB Pemalang Rutan. The results of this study indicate that (1) behavioral development carried out at the Class IIB Pemalang Rutan includes religious development which is carried out almost every day, fostering national and state awareness through flag ceremonies which are carried out every Monday, legal awareness building and skills development, (2) Obstacles in the implementation of behavioral development include the lack of prison officers, inadequate facilities and infrastructure, and overcapacity of inmates, (3) efforts made to overcome obstacles in fostering are proposing additional prison officers, proposing additional facilities and infrastructure, and transferring prisoners to Correctional Institution..

Keywords: Coaching, Behavior, Prisoners

© 2022 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: ppkunnnes@gmail.com

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Kejahatan dapat terjadi dilingkungan masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki maupun wanita, bahkan pengaruh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan sehingga banyak faktor yang melatarbelakangi orang untuk melakukan aksi kejahatan. Tingkat kejahatan di Kabupaten Pemalang cukup meningkat sepanjang tahun, terutama pada saat ini meningkatnya kejahatan cukup signifikan dikarenakan akibat dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan jumlah kasus kejahatan semakin meningkat. Presentasi jumlah kasus mengalami peningkatan hingga 7,5% dinyatakan oleh Kapolres Pemalang mengatakan bahwa kejahatan yang terjadi didominasi oleh kejahatan pencurian. (Koran Gatra, 30 Desember 2020). Sehingga perlu adanya pembinaan yang diberikan serta proteksi terhadap narapidana dalam rangka menjamin perkembangan serta pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Terdapat juga permasalahan mengenai pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana yang sama, hal ini disebabkan juga karena banyak aspek, terutama pada kondisi Lembaga Pemasarakatan dan lingkungan pembinaan selama menjadi narapidana. Dalam perihal ini Petugas Lembaga Pemasarakatan selaku aktor utama dalam melaksanakan pembinaan terhadap para narapidana dan bertanggung jawab dalam memberikan pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan lain-lain sebagai dasar bagi narapidana untuk melanjutkan hidupnya setelah kembali ke masyarakat supaya tidak mengulangi perbuatan kejahatan.

Dengan membiasakan narapidana berperilaku baik melalui pembinaan yang dilakukan di Rutan menjadikan narapidana disiplin dan mematuhi peraturan yang ada, terutama ketika nantinya narapidana keluar dari Rutan Kelas IIB Pemalang sehingga dapat kembali ke masyarakat dan terbiasa dengan berperilaku yang baik dengan dirinya, orang lain maupun dengan

masyarakat. Sehingga diharapkan dengan pembinaan perilaku yang telah diberikan oleh pihak Rutan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian akan mencegah adanya residivis atau pengulangan kejahatan yang dilakukan narapidana. Selain memberikan pembinaan kepribadian untuk bekal mencari kerja, pembinaan yang dilakukan di Rutan juga memberikan bekal kepribadian untuk narapidana dimana setelah keluar dari Rutan Kelas IIB Pemalang narapidana memiliki perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat, baik aturan perundang-undangan maupun norma yang tumbuh di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang mengambil langkah berupa pembinaan-peningkatan kepada narapidana yang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Salah satu solusi dalam mengatasi kemerosotan perilaku narapidana dengan cara memberikan pembinaan untuk memperbaiki perilaku narapidana. Selain pembinaan dalam memperbaiki perilaku para narapidana juga perlu dikembangkannya hidup kejiwaan, jasmani, pribadi serta kemasyarakatan. Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasarakatan Pemalang didalamnya terkandung pembinaan perilaku dibawah jadwal pembinaan yang berlangsung di Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang.

Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang memiliki penghuni dengan jumlah 203 yang terdiri dari 55 orang tahanan dan 148 orang narapidana dengan mayoritas jenis kejahatan yaitu pencurian. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia Rutan merupakan bagian dari Lembaga Pemasarakatan. Dimana secara umum memiliki fungsi yang berbeda. Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana setelah keluarnya putusan pehangadilan dengan lama pembinaan yaitu selama proses hukuman atau menjalani sanksi pidana. Narapidana dibina di lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan Rumah Tahanan merupakan tempat tersangka/terdakwa yang ditahan sementara sebelum keluarnya putusan

pengadilan yang berkuatan hukum untuk menghindari jalan Mochtar No. 03, Kebondalem, Kecamatan trsangka/terdakwa melarikan diri, dengan lama Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dengan penahanan yaitu selama proses penyidikan, penuntutan, nomor telepon (0284) 321036. Penelitian ini dilakukan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahanan yang selama 4 kali yaitu pada tanggal 25 Januari 2021 dan 26 ditahan sementara di Rutan selama proses penyidikan, Januari 2021 dengan melakukan observasi langsung dan penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, tanggal 22 Februari 2021 dan 5 Mei 2021. Fokus Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Oleh karena penelitian ini yaitu (1) bagaimana pelaksanaan itu Rutan Kelas IIB Pemalang merangkap fungsi lapas pembinaan perilaku terhadap narapidana di Rumah untuk merawat tahanan dan narapidana dengan Tahanan Kelas IIB Pemalang, (2) hambatan – hambatan beberapa alasan seperti tidak tersedianya Lembaga apa sajakah yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan Pemasarakatan di Pemalang. perilaku terhadap narapidana di Rumah Tahanan Kelas

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di IIB Pemalang, dan (3) upaya-upaya apa sajakah yang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang ini dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar pelaksanaan pembinaan perilaku terhadap narapidana di nantinya dapat kembali dan diterima oleh masyarakat Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang. Teknik dengan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oleh karena yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik itu diperlukannya pembinaan perilaku oleh petugas validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik Rutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk triangulasi sumber. Analisis data dari penelitian ini memahami bagaimana pelaksanaan pembinaan perilaku melalui beberapa tahapan seperti pengumpulan data, yang dilakukan oleh para narapidana di Rutan Kelas IIB reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Pemalang (2) apa saja hambatan yang dihadapi oleh petugas Rutan dalam membina narapidana (3) upaya **HASIL DAN PEMBAHASAN** yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam

Bersumber pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan menegaskan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya, dapat memperbaiki diri serta tidak melakukan tindak pidana sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hal ini Rutan Kelas IIB Pemalang memberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian guna untuk membiasakan narapidana agar berperilaku baik dan disiplin serta mematuhi peraturan. Rutan Kelas IIB Pemalang ini memiliki tahanan 55 orang dan narapidana 148 orang, sehingga keseluruhan penghuni Rutan Pemalang berjumlah 203 orang dengan berbagai macam kasus, tercatat pada bulan Januari 2021. Kasus kejahatan yang berada di Rutan Pemalang sangat beragam, dilihat dari faktor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2009:29). Dengan kata lain mengambil masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil Penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Latar dari penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang yang berlokasi di

pendidikan, sosial, umur, agama, ekonomi serta latar belakang lingkungan dan keluarganya. Rata-rata para warga binaan berusia 20 – 60 tahunan dengan tingkat kejahatan yang bervariasi. Tingkat pendidikan merangkap sangat beragam mulai dari SD, SMP, SMA.

Dasar hukum penyelenggaraan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang yaitu Pancasila, UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU No.3 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2015.

Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang bertugas sebagai wadah untuk perawatan narapidana dan juga pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan Ruman Tahanan Kelas IIB Pemalang mempunyai dua pembinaan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian yang berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman

Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Adapun pembinaan yang dilaksanakan oleh Rutan Pemalang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Rutan Pemalang diantaranya yaitu kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan keterampilan yang dilaksanakan yaitu pelatihan hidroponik, perbengkelan motor, pertukangan kayu, dan menjahit.

Pembinaan kesadaran beragama di Rutan Kelas IIB Pemalang bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang

untuk mengisi pembinaan keagamaan seperti pengajian dan siraman rohani yang dilakukan rutin setiap hari Rabu dan Kamis. Untuk kegiatan keagamaan lain seperti baca,

bahwa selama kegiatan pembinaan terdapat hambatan untuk mendukung kegiatan pembinaan perilaku yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan seperti narapidana dan tahanan. Rumah Tahanan Kelas IIB kurangnya petugas Rutan dikarenakan Rutan Pemalang Pemalang perlu memperluas kerjasama dengan berbagai yang over kapasitas yang menyebabkan beberapa instansi dan lembaga kerjasama, termasuk instansi petugas Rutan merangkap tugasnya, kurangnya sarana pemerintah dan swasta, agar pembinaan yang dilakukan dan prasarana, dan over kapasitas narapidana yang di Rutan dapat dilaksanakan secara maksimal. berpengaruh terhadap kegiatan pembinaan. Serta upaya Diharapkan masyarakat menerima dan memberikan yang dilakukan oleh pihak Rutan Kelas IIB Pemalang dukungan aktif kepada narapidana yang telah keluar yaitu dengan mengajukan penambahan petugas Rutan dari Rutan, sehingga hal tersebut dapat menekan angka kepada pusat, mengusulkan sarana dan prasarana residivis di Rutan Kelas IIB Pemalang. tambahan, dan memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasarakatan Semarang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian serta pembahasan diatas penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu Pembinaan Perilaku yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Pemalang yaitu Pembinaan Kepribadian seperti Pembinaan Perilaku Kesadaran Beragama, Pembinaan Perilaku Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Intelektual, serta Pembinaan Perilaku Kesadaran Hukum. Sedangkan Pembinaan Keterampilan yang diberikan kepada narapidana yaitu Pelatihan Hidroponik, Perbengkelan Motor, Pertukangan Kayu, serta Menjahit. Hambatan yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang antara lain kurangnya petugas rutan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta jumlah kapasitas narapidana dan tahanan yang berlebihan di rutan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak rutan yaitu dengan mengajukan penambahan petugas rutan kepada pusat, mengusulkan sarana dan prasarana tambahan, serta memindahkan narapidana ke Lembaga Pemasarakatan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan penelitian yaitu Rumah Tahanan Kelas IIB Pemalang perlu meningkatkan sarana serta prasarana

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahmat Hi. 2015. *“Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasarakatan”*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No.1: (49-59)
- C.I Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Enggarsasi, Umi. 2013. *“Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana Di Indonesia”*. Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 18(3): 157-168.
- Erwin Novianto; Maman Rachman, Sri Redjeki. 2012. *‘Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pemalang’*. Unnes Civic Education Journal 1 (1).
- Firdaus, Farid. 2020. *Angka Kriminalitas Di Pemalang Meningkat 75%*. Pemalang. Koran gatra.com <https://www.gatra.com/detail/news/499706/hukum/angka-kriminalitas-di-pemalang-meningkat-75> (10 November 2021). Jakarta. Sinar Grafika
- Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan: Arti dan Metodenya*. Kanisius: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo . 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta

- Notoatmodjo S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachman dan Tutik. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Karakter Dalam Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang. LPPM UNNES.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Sugiyono. 2008. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Trisna, Nila. 2017. "Upaya Pembinaan Narapidana Melalui Wadah Lembaga Pemasyarakatan". *Jurnal Community* 3(2): 218-230.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang

Peraturan Perundangan

- Menkumham. 2011. "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum".
- Menkumham. 2015. "Permen Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Permen* Nomor 65(879): 2004–6.
- Menteri Kehakiman RI. 1999. "Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara".
- Republik Indonesia. 1995. "UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE* 120(11): 259. www.bphn.go.id.
- Republik Indonesia. 1999. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan".